



BUPATI KAIMANA  
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI KAIMANA

NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2023-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAIMANA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal perlu menyusun rencana aksi penerapan standar pelayanan minimal di daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Kaimana Tahun 2023-2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang

- Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabuapten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4

Kabupaten Kaimana Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaimana (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2023-2027.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kaimana.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kaimana.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut Renaksi Penerapan SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan langkah-langkah operasional dalam pencapaian target pemenuhan SPM.
7. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.

9. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
10. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
11. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis agar hidup secara layak.
12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
13. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## BAB II

### PENDATAAN, PEMUTAKHIRAN DAN SINKRONISASI DATA

- (2) Pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data dikoordinasikan oleh bagian pemerintahan selaku sekretaris tim penerapan SPM dan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersumber dari perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar, yang terdiri dari:
  - a. jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa Kebutuhan Dasar Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.
  - b. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia dan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.
  - c. jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia.
- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk format pengumpulan data terhadap urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses penyusunan Renaksi Penerapan SPM.
- (5) Pemutakhiran dan sinkronisasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui verifikasi data dari perangkat daerah yang membidangi urusan kependudukan dan catatan sipil selaku anggota Tim Penerapan SPM bersama dengan perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait layanan dasar.

### BAB III INTEGRASI SPM

#### Pasal 3

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan mengintegrasikan SPM ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait layanan dasar memprioritaskan Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar ke dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
- (3) Bappeda selaku Wakil ketua Tim Penerapan SPM memastikan Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar terintegrasi ke dalam dokumen RKPD dan Renja PD.

- (1) Bappeda selaku Wakil ketua Tim Penerapan SPM dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku anggota Tim Penerapan SPM memastikan Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam dokumen RKPD dan Renja PD terintegrasi ke dalam APBD dan memastikan tercatat sampai kedalam dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait layanan dasar.

## BAB IV STRATEGI PENERAPAN SPM

### Pasal 5

- (1) Tim Penerapan SPM mengoordinasikan perumusan strategi Penerapan SPM dan melakukan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM.
- (2) Bagian Pemerintahan selaku sekretaris Tim Penerapan SPM mengoordinasikan perumusan strategi Penerapan SPM dengan perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait layanan dasar.
- (3) Inspektorat selaku anggota Tim Penerapan SPM mengoordinasikan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perumusan strategi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk periode 5 (lima) tahun.
- (5) Tim Penerapan SPM melakukan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
  - a. Pertemuan atau rapat koordinasi secara berkala setiap triwulan;
  - b. Bimbingan teknis Penerapan SPM;
  - c. Pendidikan dan pelatihan; dan
  - d. Konsultasi Penerapan SPM.
- (6) Langkah operasional dan strategi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. BAB I : Pendahuluan;
  - b. BAB II : Kondisi dan Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM;
  - c. BAB III : Strategi dan Pemenuhan Penerapan SPM;
  - d. BAB IV : Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan SPM;
  - e. BAB V : Kesimpulan dan Saran.
- (7) Strategi dan Pemenuhan Penerapan SPM pada ayat (6)

- b. Indikator kinerja jenis pelayanan dasar terhadap penerima layanan dasar dan mutu layanan dasar yang tidak terpenuhi;
  - c. Tahun dasar pelaksanaan;
  - d. Pencapaian SPM;
  - e. Inisiasi;
  - f. Sumber Pendanaan; dan
  - g. Instansi Pelaksana.
- (8) Langkah operasional dan strategi Penerapan SPM memuat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada masyarakat sebagai penerima manfaat.
- (2) Sosialisasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menyampaikan strategi dan rencana program kegiatan pemenuhan SPM pada tahun anggaran berjalan dan tahun berikutnya.
- (3) Sosialisasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh bagian pemerintahan selaku sekretaris tim penerapan SPM dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika melalui pemanfaatan media lokal yang mudah diakses masyarakat dan forum-forum kemasyarakatan.

### BAB V PEMBIAYAAN

#### Pasal 7

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan konsolidasi sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran daerah.
- (2) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
- (3) Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Penerapan SPM memprioritaskan pembiayaan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal APBD tidak mencukupi pembiayaan Penerapan SPM, Tim Penerapan SPM mengupayakan sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (5) Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Penerapan SPM dapat

mengusulkan pembiayaan dari APBN dan upaya lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 8

- (1) Tim Penerapan SPM mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi Penerapan SPM Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap triwulan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan Penerapan SPM tahun berikutnya.

### Pasal 9

- (1) Tim Penerapan SPM menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat melalui sistem informasi yang dimiliki Pemerintah Daerah yang terintegrasi.
- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh bagian pemerintahan selaku sekretaris tim penerapan SPM dan dikonsolidasikan oleh perangkat daerah yang membidangi hubungan masyarakat dan dapat melibatkan organisasi kemasyarakatan.

### Pasal 10

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi pencapaian berdasarkan laporan Penerapan SPM.
- (2) Bagian pemerintahan selaku Sekretaris Tim Penerapan SPM melakukan analisis Laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada triwulan empat.
- (3) Hasil analisis laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai rekomendasi kebijakan perencanaan tahun berikutnya.

### Pasal 11


- (1) Bagian Pemerintahan selaku Sekretaris Tim Penerapan SPM melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama di tingkat pusat melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaimana.

Ditetapkan di Kaimana  
pada tanggal 9 September 2024

BUPATI KAIMANA,  
  
FREDDY THIEK

Diundangkan di Kaimana  
pada tanggal 9 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA,



DONALD RAIMOND WAKUM

BERITA DAERAH KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2024 NOMOR..156

## LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KAIMANA  
NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAERAH  
KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2023-2027

### **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karunianya, dalam proses penyusunan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah (Renaksi Penerapan SPM) Bupati Kabupaten Kaimana, sehingga dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penekanan kata “minimal” dalam istilah SPM ini mengacu pada batas minimal tingkat cakupan dan kualitas pelayanan dasar yang harus dicapai oleh daerah dengan batas waktu yang ditentukan. Untuk memastikan pemenuhan layanan dasar secara minimal, pemerintah Kabupaten Kaimana melakukan pemetaan untuk melihat sejauh mana jangkauan pelayanan minimal diterima oleh masyarakat. Hasil pemetaan persoalan dijadikan sebagai dasar untuk membuat desain perencanaan jangka menengah pencapaian SPM melalui Renaksi Penerapan SPM Daerah.

Kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyusunan Renaksi Penerapan SPM Daerah ini. Semoga Renaksi Penerapan SPM Daerah ini mampu memberikan perubahan untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah terutama dalam upaya meningkatkan kualitas layanan dasar bagi masyarakat.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>I</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>II</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>3</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>4</b>
1.1. LATAR BELAKANG .....	4
1.2. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN .....	5
1.3. KONDISI UMUM WILAYAH .....	5
1.3.1. LUAS WILAYAH DAN BATAS WILAYAH .....	5
1.3.2. TOPOGRAFI .....	6
1.3.3. HIDROLOGI .....	6
1.3.4. DEMOGRAFI.....	6
1.3.5. KAWASAN RAWAN BENCANA .....	7
1.3.6. FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI .....	8
1.4. TUGAS DAN FUNGSI TIM PENERAPAN SPM .....	10
<b>BAB II KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM .....</b>	<b>12</b>
2.1. KONDISI PEMENUHAN PENERAPAN SPM .....	12
2.2. PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM.....	16
<b>BAB III STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM.....</b>	<b>19</b>
3.1. STRATEGI DAN KEBIJAKAN RENCANA AKSI.....	19
3.2. MATRIKS RENCANA AKSI PENERAPAN SPM .....	30
<b>BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN SPM.....</b>	<b>54</b>
4.1. PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPM .....	54
4.2. PELAPORAN PELAKSANAAN RENAKSI PENERAPAN SPM.....	59
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>61</b>
5.1. KESIMPULAN .....	61
5.2. SARAN.....	61

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kondisi capaian SPM bidang pendidikan di Kabupaten Kaimana Tahun 2021 .....	12
Tabel 2.2	Kondisi capaian SPM bidang kesehatan di Kabupaten Kaimana Tahun 2021 .....	13
Tabel 2.3	Kondisi capaian SPM bidang pekerjaan umum di Kabupaten Kaimana Tahun 2021 .....	14
Tabel 2.4	Kondisi capaian SPM bidang perumahan rakyat di Kabupaten Kaimana Tahun 2021 .....	14
Tabel 2.5	Kondisi capaian SPM bidang trantibumlinmas di Kabupaten Kaimana Tahun 2021 .....	14
Tabel 2.6	Kondisi capaian SPM bidang sosial di Kabupaten Kaimana Tahun 2021 .....	15
Tabel 3.1	Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Pendidikan Kabupaten Kaimana 2023-2026 .....	30
Tabel 3.2	Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Kesehatan Kabupaten Kaimana 2023-2027 .....	33
Tabel 3.3	Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Kaimana 2023-2027 .....	37
Tabel 3.4	Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Kaimana 2023-2027 .....	44
Tabel 3.5	Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat Kabupaten Kaimana 2023-2027 .....	44
Tabel 3.6	Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Sosial Kabupaten Kaimana 2023-2027 .....	48
Tabel 4.1	Evaluasi pencapaian indikator SPM .....	59

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan urusan wajib pelayanan dasar dengan prinsip otonomi yang dilaksanakan secara nyata dan bertanggungjawab.

Penanganan urusan pemerintahan tersebut dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah tersebut dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang akan dicapai dengan melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan dan evaluasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu bentuk perwujudan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah dengan menyusun Renaksi Penerapan SPM Daerah dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah.

SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

SPM diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal

## **1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran**

Maksud penyusunan Renaksi Penerapan SPM adalah sebagai komitmen pemerintah daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran SPM setiap tahun, memastikan program, kegiatan dan sub kegiatan penerapan SPM tertuang dalam dokumen perencanaan daerah, langkah-langkah konkrit dalam pemenuhan SPM dan alat melaksanakan pemantauan dan evaluasi penerapan SPM di daerah.

Renaksi ini bertujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi diberbagai tingkatan administrasi dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kaimana dalam mencapai sasaran meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik.

## **1.3. Kondisi Umum Wilayah**

### **1.3.1. Luas Wilayah dan Batas Wilayah**

Kabupaten Kaimana merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Papua Barat dengan Ibukota Kaimana. Kabupaten ini merupakan salah satu kabupaten pemekaran yang dulunya berstatus sebagai distrik Kaimana dan menjadi bagian dari kabupaten Fak-fak. Dasar Hukum pembentukan Kabupaten Kaimana yaitu UU Nomor 26 Tahun 2002 tanggal 12 November 2002. Luas wilayah darat dan laut kabupaten Kaimana adalah 36.00 km<sup>2</sup> yang terdiri dari luas daratan mencapai 18.500 km<sup>2</sup> atau mencapai 16,30% dari total luas daratan Provinsi Papua Barat dan luas lautan/perairan kurang lebih 17.500 km<sup>2</sup>. Secara administratif, Kabupaten Kaimana terdiri dari 7 (tujuh) distrik, 2 (dua) kelurahan dan 84 (delapan puluh empat) kampung.

Secara geografis, Kabupaten Kaimana terletak diantara 02,90"-04,20" Lintang Selatan dan 132,75" – 135,15" Bujur Timur dan berbatasan dengan :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Teluk Bintuni;
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Arafuru;
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Nabire dan Mimika;

### **1.3.2. Topografi**

Kondisi topografi Kabupaten Kaimana sangat bervariasi, membentang mulai dari dataran rendah, rawa sampai dataran tinggi, dengan tipe tutupan lahan berupa: hutan rimba, hutan rawa, air rawa, pasir/bukit pasir laut, pasir/bukit pasir darat, perkebunan/kebun, semak belukar/alang-alang, tegalan/ladang, pemukiman dan tempat kegiatan dan tanah kosong/gundul. Ketinggian wilayah di Kabupaten Kaimana bervariasi dari 0 s.d > 1.526 m. Kondisi topografi antar wilayah di Kabupaten Kaimana cukup bervariasi. Kondisi ini merupakan salah satu elemen yang menjadi penghalang (barrier) transportasi antar wilayah, terutama transportasi darat, serta dasar bagi kebijakan pemanfaatan dan penggunaan lahan.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Kaimana memiliki kelas lereng < 20% - > 60% dengan bentuk wilayah berupa perbukitan dan rawa. Kondisi tersebut menjadi kendala utama bagi pemanfaatan lahan baik untuk pengembangan sarana dan prasarana fisik, sistem transportasi darat maupun bagi pengembangan budidaya pertanian terutama untuk tanaman pangan. Sehingga, dominasi pemanfaatan lahan diarahkan pada hutan konservasi disamping untuk mencegah terjadinya bahaya erosi dan longsor serta banjir.

### **1.3.3. Hidrologi**

Secara hidrologi di Kabupaten Kaimana terdapat beberapa Sungai yang membentuk beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) yang tersebar di Distrik Arguni Bawah, Distrik Kaimana, Distrik Buruway dan Distrik Yamor. Terdapat sungai-sungai besar dan kecil, seperti Sungai Omba, Sungai Laenatum, Sungai Lengguru, Sungai Berari, Sungai Madefa dan Sungai Karufa. Selain aliran Sungai Kabupaten Kaimana Kaimana juga memiliki danau seperti Danau Aiwasa, Danau Laamora, Danau Urema, Danau Mbula, Danau Kamakawalor dan Danau Berari/ Siviki dengan total luas danau 75.860 Ha. Danau terluas yaitu Danau Kamakawalor dengan luas sebesar 23,340 Ha.

05


### **1.3.4. Demografi**

Secara umum, jumlah penduduk di Kabupaten Kaimana di tahun 2021 mengalami peningkatan. Hasil sensus penduduk pada tahun 2020 menunjukkan jumlah penduduk Kabupaten Kaimana ada sebanyak 62.260 jiwa. Selama periode 2020 hingga 2021, laju pertumbuhan penduduk

Distrik Kaimana menjadi wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk yang paling tinggi di tahun 2020 dengan jumlah penduduk mencapai 40.951 jiwa atau 66,24% dari total jumlah penduduk Kabupaten Kaimana dan mengalami kenaikan sebesar 2,53% dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan Distrik dengan tingkat kepadatan paling rendah yaitu Distrik Yamor dengan jumlah 2.362 jiwa atau 3,82 % dari total penduduk Kabupaten Kaimana Tahun 2020. Meskipun memiliki jumlah penduduk paling sedikit, namun secara luas wilayah, Distrik Yamor menempati urutan kedua terluas setelah Distrik Teluk Etna. Pada Tahun 2020, tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Kaimana mencapai 3,34 jiwa/Km<sup>2</sup>. Distrik Kaimana masih menjadi Distrik dengan tingkat kepadatan per km<sup>2</sup> yang paling tinggi, yaitu sebesar 19,55 jiwa/km<sup>2</sup>, serta Distrik Yamor menjadi yang paling rendah tingkat kepadatannya dengan 0,62 jiwa/km<sup>2</sup> atau bahkan tidak mencapai 1 jiwa per km<sup>2</sup>

### **1.3.5. Kawasan Rawan Bencana**

Kawasan rawan bencana alam adalah suatu kawasan yang sering dan atau mempunyai potensi tinggi mengalami bencana alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, gerakan tanah, angin topan, dan kebakaran yang disebabkan oleh alam. Kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Kaimana meliputi Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah (Termasuk Tanah Longsor), Kawasan Rawan Banjir, Kawasan Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Kawasan Rawan Bencana abrasi dan gelombang tinggi. Ketersediaan sumber daya dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Kaimana meliputi: (1) Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah (Termasuk Tanah Longsor). (2) Kawasan rawan gempa Bumi. (3) Kawasan Rawan Banjir (4) Kawasan Rawan Kekeringan. (5) Kawasan Rawan Bencana Angin Topan, berada menyebar di masing-masing distrik. (6) Kawasan Rawan Bencana Abrasi, Sepanjang pesisir pantai Kabupaten Kaimana. (7) Kawasan Rawan Bencana Gelombang Pasang terdapat di sepanjang pesisir Kabupaten Kaimana.



Sumber: BPRD Kaimana, 2021

**Gambar 2.2 Peta Rawan Bencana**

### 1.3.6. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

#### 1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi suatu negara/wilayah/daerah. PDRB terbentuk dan dipengaruhi oleh beragam faktor, baik infrastruktur, kebijakan, kontribusi sektoral dan seterusnya. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan seluruh unit usaha dalam wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi yang menggambarkan kondisi ekonomi daerah dalam rentang waktu tertentu.

Perhitungan PDRB dengan pendekatan manapun harus dilakukan dengan dua cara, yaitu Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB). PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar penghitungannya. PDRB Atas Dasar Harga

Perhitungan PDRB kabupaten Kaimana didasarkan pada 17 jenis lapangan usaha. Besaran nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada Tahun 2021 sebesar Rp. 2.668,46 miliar atau turun 0,03 % dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp. 2.669,40 miliar.

Dengan melihat sumbangan sektoral PDRB Kabupaten Kaimana menunjukkan bahwa kontribusi terbesar disumbangkan oleh pertanian dalam arti luas walaupun perkembangannya dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan. Setiap sektor berkontribusi terhadap pembentukan PDRB sehingga perubahan yang terjadi baik minimum akan sangat berpengaruh terhadap pembentukan PDRB secara keseluruhan.

## 2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Nilai PDRB per kapita merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut, PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB perkapita Kabupaten Kaimana Tahun 2020 sebesar Rp. 43.87 juta atau meningkat 0,57% dibandingkan Tahun 2019 sebesar Rp. 43,30 juta..

Sumbangan terhadap laju pertumbuhan tidak hanya dipengaruhi oleh peranan sektoral terhadap nilai PDRB, tetapi juga oleh laju pertumbuhan sektoral itu sendiri. Sektor Pertanian merupakan penyumbang terbesar dengan kontribusi sebesar 26,4% terhadap laju pertumbuhan Ekonomi Selanjutnya, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang terkecil dengan kontribusi laju pertumbuhan sebesar 0%

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka semakin cepat proses penambahan output wilayah sehingga prospek perkembangan wilayah semakin baik. Dengan diketahuinya sumber-sumber pertumbuhan ekonomi maka dapat ditentukan sektor prioritas pembangunan. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan suatu gambaran dari peningkatan pendapatan yang berdampak pada peningkatan kemakmuran dan taraf hidup. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan serta lebih cepat daripada laju pertumbuhan penduduk merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

#### **1.4. Tugas dan Fungsi Tim Penerapan SPM**

Renaksi Penerapan SPM Daerah disusun berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan pada capaian penerapan SPM pada Tahun sebelumnya (N-1) dalam pelaksanaannya tim penerapan SPM melakukan serangkaian proses perencanaan strategi yang dirumuskan dengan mempertimbangan isu-isu strategis dan permasalahan yang terjadi dalam penerapan capaian SPM yang harus dihadapi selama pelaksanaan penerapan SPM. Strategi tim penerapan SPM dalam menyusun Renaksi Penerapan SPM Daerah harus memperhatikan faktor internal dan eksternal yang berada di dalam lingkup ekologi/lingkungan pembangunan di Kabupaten Kaimana yang mempengaruhi tidak tercapainya sasaran capaian SPM. Pendekatan yang digunakan oleh tim Penerapan SPM dalam merumuskan Renaksi Penerapan SPM Daerah adalah dengan membuat inisiasi yang berisi solusi dan inovasi yang dapat diterapkan oleh tim Penerapan SPM dalam upaya memperbaiki capaian, sehingga rumusan strategi Renaksi Penerapan SPM Daerah yang disusun merupakan rangkaian hubungan yang saling berpengaruh antara kekuatan, kelemahan, dan peluang serta ancaman yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menerapkan SPM di daerah masing-masing.

Seiring dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 harus dipedomani oleh setiap pemerintah daerah dalam pelaksanaan penerapan SPM baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

## BAB II

### KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

#### 2.1. Kondisi Pemenuhan Penerapan SPM

Program Prioritas Pemenuhan SPM sesuai dengan telaah terhadap Rencana Strategis, dalam Rencana Strategis Kaimana 2022-2024 terdapat beberapa fokus dalam urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, yaitu sebagai berikut:

##### 2.2.1. Bidang Pendidikan

**Tabel 2.1 Kondisi capaian SPM bidang pendidikan di Kabupaten Kaimana Tahun 2021**

Kabupaten/ Kota	SPM Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota				Pagu Anggaran SPM (Rp)	Rp		
	Pendidikan Anak Usia Dini		Pendidikan Dasar				Pendidikan Kesetaraan	
	Usia 05 (Lima) tahun sampai dengan 6(Ehram) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan Anak Usia Dini	Usia 7 (Tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan Dasar	Usia 7 (Tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan Kesetaraan	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Capaian (%)			
Kab. Kaimana	2.134	12.767	10.293	4.758	94	1,98%	Rp. 36.396.462.850	Rp

Sumber: Laporan SPM Daerah

2.2.2. Bidang Kesehatan

**Tabel 2.2 Kondisi capaian SPM bidang kesehatan di Kabupaten Kaimana Tahun 2021**

Kabupaten/ Kota	SPM Bidang Kesehatan (Kabupaten)																						
	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Pelayanan Kesehatan Balita		Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif		Pelayanan Kesehatan Lainnya								
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani		Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani						
Kab. Kaimana	1.651	577	35%	1.597	901	57%	1.050	55	53%	6.999	1.857	27%	3.723	3090	83%	706	171	95%	996				
<b>SPM Bidang Kesehatan (Kabupaten)</b>																							
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus				Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat				Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis				Pelayanan kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) Yang Bersifat Penigkatan/ Promotif dan Pencegahan/Preventif.				Pagu A S (F)			
Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)			
130	95	73%	107	102	95%	20	14	70%	275	275	100%	199	199	100%	10.328	10.328	100%	10.328	10.328	100%			

Sumber : Laporan SPM Daerah

### 2.2.3. Bidang Pekerjaan Umum

**Tabel 2.3 Kondisi capaian SPM bidang pekerjaan umum di Kabupaten Kaimana Tahun 2021**

Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Sehat/Hari			Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik			Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi
	Jumlah Total Yang Harus Dilyani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilyani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
Kab. Kaimana	15.088	940	6,23%%	964	58	6,02%	Rp. 182.100.740.517	Rp.

Sumber : Laporan SPM Daerah

### 2.2.4. Bidang Perumahan Rakyat

**Tabel 2.4 Kondisi capaian SPM bidang perumahan rakyat di Kabupaten Kaimana Tahun 2021**

Kabupaten/ Kota	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota			Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemukiman Daerah Kabupaten/Kota			Pagu Anggaran SPM (Rp)
	Jumlah Total Yang Harus Dilyani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilyani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	
Kab. Kaimana	0	0	0%	0	0	0%	-

Sumber : Laporan SPM Daerah

### 2.2.5. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

**Tabel 2.5 Kondisi capaian SPM bidang tranribumlimmas di Kabupaten Kaimana Tahun 2021**

Kabupaten/ Kota	Pelayanan Ketenteraman dan Keertiban Umum			Pelayanan Informasi Rawan Bencana			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran		
	Jumlah Total Yang Harus Dilyani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilyani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilyani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilyani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilyani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)
Kab. Kaimana	-	-	-	-	-	-	17.507	-	-	-	-	-	5	5	100%

Sumber : Laporan SPM Daerah

2.2.6. Bidang Sosial

**Tabel 2.6 Kondisi capaian SPM bidang sosial di Kabupaten Kaimana Tahun 2021**

Kabupaten/ Kota	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Diluar Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Diluar Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Diluar Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis Diluar Panti			Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dari Pasca Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota		
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)
Kab. Kaimana	90	30	33%	120	50	41,66%	40	40	100%	-	-	0,00%	-	-	0,00%

Sumber

:

Laporan

SPM

## **2.2. Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM**

Dalam pencapaian penerapan SPM di Kabupaten Kaimana ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

### **2.2.1. Pendidikan**

Bidang Pendidikan di Kabupaten Kaimana secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik. Akan tetapi, dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar yang telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Belum terdistribusinya tenaga pendidik pada SD dan SMP untuk daerah tertinggal, terdepan dan terluar dan masih terdapat guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan S-1 dan ada beberapa guru yang sudah memenuhi kualifikasi S1 namun belum tersertifikasi;
- 2) Belum merata dan optimalnya akses, kualitas dan tenaga pendidikan;
- 3) Fasilitas Pendidikan baik Sarana dan Prasana pada setiap Sekolah masih sangat kurang dan belum memenuhi Standar Pendidikan;
- 4) Beberapa SD dan SMP belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai seperti kondisi bangunan ruang kelas rusak yang berdampak pada kelancaran proses belajar mengajar;
- 5) Pendataan sasaran berdasarkan nama bagi penduduk usia sekolah yang belum atau tidak sedang menempuh pendidikan sulit dilakukan karena tidak tersedia data penduduk (by name) dan sebaran per-kampung atau kelurahan. Kesehatan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar bidang Kesehatan yang telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Keterbatasan alokasi anggaran penyediaan sarana dan prasarana peralatan medis dan non medis pada Pusat Kesehatan;
- 2) Minimnya sarana pendukung listrik, internet, komunikasi dan alat transportasi;
- 3) Belum terpenuhinya SDM penyuluh yang sesuai dengan kondisi

### **2.2.2. Pekerjaan Umum**

Penyelenggaraan bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Kaimana secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Alokasi anggaran yang sangat terbatas;
- 2) Belum tersedianya basis data yang akurat;
- 3) Belum terintegrasinya program, kegiatan dan sub kegiatan SPM terutama sub bidang air bersih dalam dokumen perencanaan sehingga indikator layanan belum tercapai;
- 4) Minimnya sarana dan prasarana dalam menunjang penerapan SPM seperti jaringan air bersih layak minum.

### **2.2.3. Perumahan Rakyat**

Penyelenggaraan bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Kaimana secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Minimnya alokasi anggaran;
- 2) Belum terintegrasi dan terinternalisasinya program, kegiatan dan sub kegiatan kebencanaan;
- 3) Minimnya sarana dan prasarana terhadap penunjang mutu layanan;
- 4) Status Tanah yang tidak jelas;
- 5) Masih kurangnya pemahaman dalam menyusun pelaporan SPM.

### **2.2.4. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Penyelenggaraan bidang Trantibumlinmas di Kabupaten Kaimana secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya SDM dilapangan dalam melaksanakan penanganan bencana;
- 2) Tidak adanya tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang mempengaruhi terhadap kinerja PD;
- 3) Minimnya anggaran dalam menunjang kegiatan khususnya dibidang

6) Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.

### **2.2.5.Sosial**

Penyelenggaraan bidang Sosial di Kabupaten Kaimana berkembang seiring waktu ke arah yang lebih baik, namun ada beberapa masalah dalam pelaksanaan pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Minimnya anggaran pelaksanaan penerapan SPM;
- 2) Belum optimalnya pengumpulan data terhadap rehabilitas sosial terutama data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- 3) Masih kurangnya pemahaman dalam menyusun pelaporan SPM;
- 4) Belum berjalannya program rehabilitasi sosial ;
- 5) Kondisi kehidupan sosial masyarakat yang tidak paham dan beranggapan tidak terhadap program dan kegiatan Disabilitas sosial;
- 6) Belum tersedianya peta kerawanan dan mitigasi bencana secara lengkap dan menyeluruh;
- 7) Minimnya sarana dan prasarana pendukung penerapan SPM;
- 8) Kurangnya pelaksanaan diklat dan bimtek terhadap SDM.

**BAB III**  
**STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM**

Dalam memenuhi ketentuan SPM sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Kaimana memiliki lingkungan strategis yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut dapat mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan enam SPM berturut-turut digambarkan sebagai berikut:

Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan SPM adalah sebagai berikut:

**3.1. Strategi dan Kebijakan Rencana Aksi**

Strategi dan kebijakan Rencana Aksi dituangkan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah J.o Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

**3.1.1.SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan**

Strategi pencapaian SPM Kabupaten Kaimana Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>	<b>SATUAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Program SPM Pendidikan Anak Usia Dini	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD	1 Pendataan anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya tampung layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun	Peserta didik
			2 Penyelenggaraan sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat paling sedikit 2 (dua) kali per tahun	Kegiatan



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	
1	2	3	4	5	
			4	Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini di setiap desa	Peserta didik
			5	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik
			6	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik
		Kegiatan Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan	1	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan
			2	Fasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan
			3	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan pendidikan anak usia dini yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan
			4	Pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana satuan pendidikan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan
			5	Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak	Kegiatan
		Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan	1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan
			2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru
			4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan
			5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan
			6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan
			7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah atau penilik untuk satuan pendidikan anak usia dini	Pengawas atau penilik
		Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga	1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi	Kegiatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
			3 10. Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan
	Program SPM Pendidikan Dasar	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SD/SMP/MI/MTs/ Paket A/Paket B)	1 Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah	Peserta didik
			2 Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta didik
			3 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik
			4 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik
		Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (SD/SMP/MI/MTs/ Paket A/Paket B)	1 Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	Unit komunitas
			2 Pelatihan/seminar/ lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan
		Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (SD/SMP/MI/MTs/ Paket A/Paket B)	1 Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan
			2 Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan
			3 Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan
			4 Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan
	Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)	1 Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan	
		2 Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	
		3 Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru	
		4 Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan	
		5 Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak	Kegiatan	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	
1	2	3	4	5	
			7 Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	Pengawas	
		Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)	1 Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan	
			2 Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	
			3 Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan	
	Program SPM Pendidikan Kesetaraan	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (Kesetaraan)	1 Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah	Peserta didik	
				2 Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta didik
				3 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik
				4 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik
		Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (Kesetaraan)	1 Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	Unit komunitas	
			2 Pelatihan/seminar/ lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan	
	Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (Kesetaraan)		1 Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan	
				2 Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan
				3 Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan
				4 Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan
	Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (Kesetaraan)		1 Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan	
				2 Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>	<b>SATUAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
			4 Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan
			5 Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan
			6 Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan
			7 Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	Pengawas
		Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (Kesetaraan)	1 Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan
			2 Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3 Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan

### 3.1.2.SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Orang
			2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Orang
			3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang
			4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Orang
			5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang
			6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Orang
			7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Orang
			8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Orang
			9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Orang
			10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang
			11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang
			12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang
			13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Dokumen
			14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Dokumen

### 3.1.3.SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Dokumen
			2	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Dokumen
			3	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Liter/Detik
			4	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	SR
			5	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Liter/Detik
			6	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	
			7	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	SR
			8	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	
			9	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Tarif Air Minum	Penyelenggara SPAM
			10	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri	Badan Usaha
			11	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Kelompok Masyarakat
			12	Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	Unit

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
			15 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Unit
			16 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Unit
			17 Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Rumah Tangga
			18 Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	
			19 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	
			20 Perbaiki SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Unit
			21 Perbaiki SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Unit
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
			2 Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Dokumen
			3 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Rumah Tangga
			4 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Rumah Tangga
			5 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Rumah Tangga
			6 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Rumah Tangga
			7 Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang
			8 Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kelompok
			9 Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Unit
			10 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	M <sup>3</sup> /Hari
			11 Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	M <sup>3</sup> /Hari
			12 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Orang
			13 Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Unit
			14 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Dokumen
			15 Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Rumah Tangga

### 3.1.4.SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	
1	2	3	4	5	
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen
			2	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Dokumen
			3	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Dokumen
			4	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Dokumen
			5	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen
			6	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Dokumen
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Unit Rumah
			2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen
			3	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Ha
			4	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Unit Rumah
			5	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Unit Rumah
			6	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi	Unit Rumah

### 3.1.5.SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	
1	2	3	4	5	
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kasus
			2	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kasus
			3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen
			4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen


NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN			
1	2	3	4	5			
			6	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Dokumen		
			7	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Unit		
			8	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Dokumen		
			9	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Laporan		
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan		
			2	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan		
			3	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan		
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Laporan		
		2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
					2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Orang
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1			Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen		
	2			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Orang		
	3			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen		
	4			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Unit		
	5			Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Dokumen		
	6			Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan		
	7			Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota			
	8			Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Orang		
9	Penyusunan Rencana Kontijensi	Dokumen belum ngambil krna belum kelar revisi					
10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Orang					

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN		
1	2	3	4		5		
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Laporan		
			2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen		
			3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang		
			4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang		
			5	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan		
			6	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/Wabah Penyakit	Dokumen		
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen		
			2	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen		
			3	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen		
			4	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Dokumen		
			5	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan		
			6	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen		
		3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
					2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran				Laporan		
4	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				Dokumen		
5	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri				Unit		
6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri				Dokumen		
7	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran				Dokumen		
8	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)				Unit		
9	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				Orang		

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
		Proteksi Kebakaran	2	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Laporan
		Investigasi Kejadian Kebakaran	1	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Dokumen
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Orang
			2	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Desa/Kelurahan
			3	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Dokumen
		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	1	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Laporan
			2	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Dokumen
			3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Unit
			4	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Laporan


### 3.1.6.SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1	Penyediaan Permakanan	Orang
			2	Penyediaan Sandang	Orang
			3	Penyediaan Alat Bantu	Orang
			4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang
			5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Orang
			6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Orang
			7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang
			8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang
			9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Orang
			10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Orang
			11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Orang
			12	Pemberian Layanan Rujukan	Dokumen
2	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	1	Penyediaan Makanan	Orang
			2	Penyediaan Sandang	Orang
			3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungs	Unit
			4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Orang









NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan	Pencapaian SPM 2023						Pencapaian SPM 2024						Instansi				
		Tahun Dasar (2022)	Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi Layanan Dasar	Mutu Layanan	Anggaran	Instansi	Sumber Perencanaan	Instansi Pelaksanaan	Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi Layanan Dasar	Mutu Layanan	Anggaran					
1	Ketepatan Waktu	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	c. Angka partisipasi murni	%																
	d. Kemampuan literasi	Militer																
	e. Kemampuan numerasi	Militer																
	f. Perbedaan skor literasi	Militer																
	g. Perbedaan skor numerasi	Militer																
	h. Perbedaan skor keamanaan	Militer																
	i. Indeks iklim keberkeagamaan dan inklusivitas	Militer																
	j. Keakutuhan formasi guru ASN	%																
	k. Indeks Distribusi Guru	%																
	l. Proporsi PTK berprestasi	%																
	m. Proporsi PTK penggerak	%																
	n. Pengalaman peatihan guru	%																

NO	Satuan	Pencapaian SPM 2023						Pencapaian SPM 2026						Pencapaian SPM 2027						Instansi			
		Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi Layanan Dasar	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	Instansi	Sumber Perencanaan	Instansi Pelaksanaan	Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi Layanan Dasar	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	Instansi	Sumber Perencanaan	Instansi Pelaksanaan	Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi Layanan Dasar		Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
1		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1		4271	3053			Rp 7.237.810.800		APBN dan APBD	DPPD	4271	4029			Rp 8.685.372.980		APBN dan APBD	DPPD	4834	4834			Rp 10.422.447.552	
a	%		52%			35%								50%									
b	%		100%			85%								100%									
c	%		80%			30%								45%									
d	%		100%			100%								100%									
e	%		100%			100%								100%									
f	%		50%			25%								35%									
g	%		50%			20%								30%									
h	%		96%			35%								45%									
2								APBN dan APBD	DPPD	15505	15505			Rp 35.593.449.600		APBN dan APBD	DPPD	18606	18606			Rp 42.472.139.520	
a	%	12921	12921																				
b	%																						
c	%																						
d	Militer		1-3			2								3									
e	Militer		1-3			2								3									
f	Militer		1-3			2								3									
g	Militer		1-3			3								3									
h	Militer		1-3			3								3									
i	Militer		1-3			3								3									
j	%		100%			60%								70%									
k	%		50%			30%								50%									
l	%		60%			35%								50%									
m	%		50%			20%								50%									
n	%		100%			50%								100%									
		4437	4437					APBN dan APBD	DPPD	5324	5324			Rp		APBN dan APBD	DPPD	6388	6388			Rp	

NO	Satuan	Pencapaian GPM 2025							Pencapaian GPM 2026							Pencapaian GPM 2027							
		Perkiraan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	Instansi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Perkiraan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	Instansi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Perkiraan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	
1	3					18.581.358,350		APBD					22.418.350,020		APBD								26.902.020,024
a	%																						
b	%																						
c	%																						
d	Nilai			1-3	2						2												
e	Nilai			1-3	2						2												
f	Nilai			1-3	3						3												
g	Nilai			1-3	3						3												
h	Nilai			1-3	3						3												
i	Nilai			1-3	3						3												
j	Nilai			1-3	3						3												
k	%			100%	52%						85%												
l	%			50%	25%						100%												
m	%			60,00%	35,00%						100%												
n	%			50%	20%						100%												
o	%			100%	80%						90%												
3		400	400					APBN dan APBD	DPPo	350	350		400.220.000		APBN dan APBD	DPPo	300	300				400.000.000	
a	%																						
b	%																						
c	%																						
d	Nilai	430	400					APBN dan APBD	DPPo	350	350		400.220.000		APBN dan APBD	DPPo	300	300				400.000.000	
e	Nilai	400	400					APBN dan APBD	DPPo	350	350		400.220.000		APBN dan APBD	DPPo	300	300				400.000.000	
f	Nilai	400	400					APBN dan APBD	DPPo	350	350		400.220.000		APBN dan APBD	DPPo	300	300				400.000.000	
g	Nilai	400	400					APBN dan APBD	DPPo	350	350		400.220.000		APBN dan APBD	DPPo	300	300				400.000.000	
h	Nilai	400	400					APBN dan APBD	DPPo	350	350		400.220.000		APBN dan APBD	DPPo	300	300				400.000.000	
i	Nilai	400	400					APBN dan APBD	DPPo	350	350		400.220.000		APBN dan APBD	DPPo	300	300				400.000.000	
j	%	400	400					APBN dan APBD	DPPo	350	350		400.220.000		APBN dan APBD	DPPo	300	300				400.000.000	
k	%	400	400					APBN dan APBD	DPPo	350	350		400.220.000		APBN dan APBD	DPPo	300	300				400.000.000	
l	%	400	400					APBN dan APBD	DPPo	350	350		400.220.000		APBN dan APBD	DPPo	300	300				400.000.000	
m	%	400	400					APBN dan APBD	DPPo	350	350		400.220.000		APBN dan APBD	DPPo	300	300				400.000.000	
n	%	400	400					APBN dan APBD	DPPo	350	350		400.220.000		APBN dan APBD	DPPo	300	300				400.000.000	



Tabel 3.2 Renaksi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Kaimana 2023-2027


NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Setoran	Tahun Dasar 2022	Target Penerapan Layanan Dasar	Realisasi	Pencapaian SPM 2023				Instansi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2024				
						Target Mtdu Layanan	Realisasi	Anggaran	10				11	12	Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mtdu Layanan
1	Keluarga/Keskin	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Pelayanan kesehatan Ibu hamil	Orang	1121	1.448	1.448	1.448	2.568.097,740	1.448	APBD/APBN	Dinkes	1.548	1.548	1.548	2.744.10.740	1.548	1.548	APBD/APBN
A	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Orang				1.448		1.636.240						1.548	1.548		
B	Tablet tambah darah	Orang				130.320	130.320	2.463.048.000						39.320	139.320	2.633.148.000	
C	Alat deteksi resiko Ibu Hamil Test Kehamilan	Orang				1.448	1.448	36.200.000						1.548	1.548	36.700.000	
D	Alat deteksi resiko Ibu Hamil Pemeriksaan HB	Orang				1.448	1.448	8.452.500						1.548	1.548	8.452.500	
E	Alat deteksi resiko Ibu Hamil Pemeriksaan Golongan Darah	Orang				1.448	1.448	12.425.000						1.548	1.548	12.425.000	
F	Alat deteksi resiko Ibu Hamil Pemeriksaan Glukoprotein Umn	Orang				1.448	1.448	1.636.240						1.548	1.548	1.749.240	
G	Kartu ibu/rekam medis Ibu	Orang				1.448	1.448	10.136.000						1.548	1.548	10.836.000	
H	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Orang				1.448	1.448	36.200.000						1.548	1.548	36.700.000	
I	Tenaga kesehatan Dokter/dokter Spesialis Kebidanan Bidan	Orang				191	191	-						191	191	-	
J	Tenaga kesehatan Perawat	Orang				202	202	-						202	202	-	
K	Tenaga kesehatan Perawat	Orang	437	1.385	1.385		871.050.000	1.385.000		APBD/APBN	Dinkes	1.485	1.485	1.485	1.485	871.050.000	
Z	Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Orang				1.385	1.385	1.385.000						1.485	1.485	1.485.000	
a	Formulir Partograf	Orang				1.385	1.385	-						1.485	1.485	-	
b	Kartu ibu (rekam medis)	Orang				1.385	1.385	-						1.485	1.485	-	
c	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Orang				17	17	-						17	17	-	
d	Tenaga kesehatan Dokter/dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan	Orang				191	191	-						191	191	-	
e	Tenaga kesehatan Perawat	Orang				202	202	-						202	202	-	
f	Tenaga kesehatan Perawat	Orang	437	1.322	1.322		-	-		APBD/APBN	Dinkes	1.422	1.422	-	-	-	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang				1.322	1.322	-						1.422	1.422	-	
a	Vaksin Hepatitis B0	Orang				1.322	1.322	-						1.422	1.422	-	
b	Vitamin K1 injeksi	Orang				661	661	-						711	711	-	
c	Salivates mata antibiotik	Orang				132	132	2.646.000						142	142	2.846.000	
d	Formulir Bayi Baru lahir	Orang				1.322	1.322	1.322.000						1.422	1.422	1.422.000	
e	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Mudi (MTBM)	Orang				1.322	1.322	1.322.000						1.422	1.422	1.422.000	
f	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Orang				17	17	-						17	17	-	
g	Tenaga kesehatan Dokter/dokter Spesialis Anak	Orang				191	191	-						191	191	-	
h	Tenaga kesehatan Bidan	Orang				202	202	-						202	202	-	
4	Tenaga kesehatan Perawat	Orang	593	6.370	6.370		327.418.000	-		APBD	Dinkes	6.870	6.870	6.870	353.118.000		
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Orang				6.370	6.370	-						6.870	6.870	-	
a	Kusinetor Pra Siring Perimbangan (KSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Orang				6.370	6.370	235.690.000						6.870	6.870	254.190.000	
b	Formulir Deteksi Dini Tubuh Kembang Anak (DDTK)	Orang				6.370	6.370	12.740.000						6.870	6.870	13.740.000	
c	Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	Orang				6.370	6.370	159.250.000						6.870	6.870	171.750.000	
d	Vitamin A Biru	Orang				6.370	6.370	1.274.000						6.870	6.870	1.374.000	
e	Vitamin A Merah	Orang				6.370	6.370	1.274.000						6.870	6.870	1.374.000	
f	Vaksin imunisasi dasar HBO	Orang				6.370	6.370	-						6.870	6.870	-	

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar/ 2022	Pencapaian SPM 2023						Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2024			
				Target Pemerintah Daerah	Realisasi	Target Mtd. Layanan	Realisasi	Anggaran	Performa Layanan Dasar				Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Vaksin imunisasi dasar : BCG	Orang				6.370	6.370	-						6.870	6.870	
2	Vaksin imunisasi dasar : Polio	Orang				6.370	6.370	-						6.870	6.870	
3	Vaksin imunisasi dasar : IPV	Orang				6.370	6.370	-						6.870	6.870	
4	Vaksin imunisasi dasar : DPT - HB - Hib	Orang				6.370	6.370	-						6.870	6.870	
5	Vaksin imunisasi dasar : Campak	Orang				6.370	6.370	-						6.870	6.870	
6	Vaksin imunisasi dasar : Rubella	Orang				6.370	6.370	-						6.870	6.870	
7	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT - HB - Hib	Orang				6.370	6.370	-						6.870	6.870	
8	Vaksin imunisasi lanjutan : Campak	Orang				6.370	6.370	-						6.870	6.870	
9	Vaksin imunisasi lanjutan : Rubella	Orang				6.370	6.370	-						6.870	6.870	
10	Janum sunik dan Belian Habis Pakel (BHP)	Orang				6.370	6.370	12.740.000						6.870	6.870	
11	Peralatan Aerobik	Orang				6.370	6.370	63.700.000						6.870	6.870	
12	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang				17	17	-						17	17	
13	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang				191	191	-						191	191	
14	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang				202	202	-						202	202	
15	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang				19	19	-						19	19	
16	Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	Orang				0	0	-						0	0	
17	Tenaga Non kesehatan : Guru PAUD	Orang				0	0	-						0	0	
18	Pelayanan kesehatan pada usia		9377	10.073	10.073			574.161.000		APBD	Dinkes	10.073	10.073			
19	Buku report kesehatan	Orang				10.073	10.073	271.971.000						10.073	10.073	
20	Buku pematanaan kesehatan	Orang				10.073	10.073	10.073.000						10.073	10.073	
21	Kuesioner string kesehatan	Orang				10.073	10.073	10.073.000						10.073	10.073	
22	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	Orang				10.073	10.073	10.073.000						10.073	10.073	
23	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	Orang				17	17	-						17	17	
24	Tenaga kesehatan : Dokter/Dokter gigi	Orang				191	191	-						191	191	
25	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang				202	202	-						202	202	
26	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang				19	19	-						19	19	
27	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang				11	11	-						11	11	
28	Tenaga kesehatan : Masyarakat	Orang				0	0	-						0	0	
29	Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	Orang				0	0	-						0	0	
30	Tenaga Non kesehatan : Guru	Orang				0	0	-						0	0	
31	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif		39477	40.292	40.292			1.639.839.890		APBD/APBN	Dinkes	40.292	40.292			
32	Pedoman dan media Komunikasi Informasi Edukasi (KIE)	Pedoman				63	63	6.750.000		APBD/APBN	Dinkes			63	63	
33	Alat ukur berat badan	Unit				63	63	619.153.600		APBD/APBN	Dinkes			63	63	
34	Alat ukur tinggi badan	Unit				63	63	131.797.120		APBD/APBN	Dinkes			63	63	
35	Alat ukur lingkar perut	Unit				63	63	2.520.000		APBD/APBN	Dinkes			63	63	
36	Alat Tensimeter	Unit				63	63	107.799.300		APBD/APBN	Dinkes			63	63	
37	Alat Glukometer	Unit				63	63	63.000.000		APBD/APBN	Dinkes			63	63	
38	Alat Tes simp gula darah	Unit				40.292	40.292	40.292		APBD/APBN	Dinkes			40.292	40.292	
39	Alat Lancet	Unit				40.292	40.292	40.292		APBD/APBN	Dinkes			40.292	40.292	
40	Alat Kaps alkohol	Unit				63	63	104.425.870		APBD/APBN	Dinkes			63	63	
41	Alat KITA Tes	Unit				10	10	-		APBD/APBN	Dinkes			10	10	
42	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Orang				4.029	4.029	604.380.000		APBD/APBN	Dinkes			4.029	4.029	



NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Sesuan	Tahun Deaur 2022	Pencapaian SPM 2023					Inisial	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2024				
				TARGET PERENCANAAN LAYANAN DEEUR	Realisasi	TARGET MUDU LAYANAN	Realisasi	Anggaran				13	Realisasi	Mudu Layanan	Realisasi	Ang
1	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
m	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang				17	17							17	17	
n	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang				191	191							191	191	
o	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang				202	202							202	202	
p	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang				19	19							19	19	
q	Tenaga non kesehatan	Orang				11	11							11	11	
r	Terdahimpunnya Kualifikasi tertentu	Orang				0	0							0	0	
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut		2065	5.855	5.855			140.176,000		APBD	Dinkes	5.855	5.855			
a	Strip uji pemeriksaan gula darah kolestrol	Orang				5.855	5.855	18.736,000						5.855	5.855	
b	Instrumen Genaric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengajian Paripura Pasien Lansia (P3G)	Orang				5.855	5.855	4.340,000						5.855	5.855	
c	Buku kesehatan Lansia	Orang				5.855	5.855	117.100,000						5.855	5.855	
d	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang				17	17							17	17	
e	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang				191	191							191	191	
f	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang				202	202							202	202	
g	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang				19	19							19	19	
h	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang				11	11							11	11	
i	Tenaga non kesehatan	Orang				0	0							0	0	
8	Terdahimpunnya Kualifikasi tertentu	Orang				0	0							0	0	
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		268	635	635			99.345,000		APBD	Dinkes	1.500	1.500			
a	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikas, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman				63	63	4.095,000		APBD	Dinkes			63	63	
b	Tenamer	Unit				315	315			APBD	Dinkes			315	315	
c	Formulir pencatatan dan pelaporan apikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIP TM)	Orang				635	635	95.250,000		APBD	Dinkes			1.500	1.500	
d	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang				17	17							17	17	
e	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang				191	191							191	191	
f	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang				202	202							202	202	
g	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang				11	11							11	11	
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus		115	107	107			508.715,575		APBD	Dinkes	1.000	1.000			
a	Alat : Gukometer	Unit				189	189	189.000,000		APBD	Dinkes			189	189	
b	Alat : Strip Tes Gula Darah	Unit				535	535	248.799,075		APBD	Dinkes			5.000	5.000	
c	Alat : Kapas Alkohol	Unit				535	535	16.050,000		APBD	Dinkes			5.000	5.000	
d	Alat : Lantai	Unit				107	107	34.721,500		APBD	Dinkes			1.000	1.000	
e	Formulir pencatatan dan pelaporan apikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIP TM)	Orang				107	107	16.050,000		APBD	Dinkes			1.000	1.000	
f	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman				63	63	4.095,000		APBD	Dinkes			63	63	
g	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang				17	17							17	17	
h	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang				191	191							191	191	
i	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang				202	202							202	202	
j	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang				19	19							19	19	
k	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang				11	11							11	11	
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat		17	39	39			35.500,000		APBD	Dinkes	45	45			






NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Setuan	Tahun Deasr 2022	Pencapaian SPM 2023						Pencapaian SPM 2024						
				TARGET Penerima Layanan Deasr	Realisasi	TARGET Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	Intisai	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Penerima Layanan Deasr	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Ang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang				202									202	202
	Tangga kesehatan : Perawat	Orang				191									191	191
	Tangga kesehatan : Bidan	Orang				28									28	28
	Tangga kesehatan : Ahli Teknologi	Orang				11									11	11
	Laboratorium Medis (A.T.L.M)	Orang				0									0	0
	Tangga non kesehatan terlahn atau mempunyai kualifikasi tertentu	Orang				0									0	0

NO	Setuan	Pencapaian SPM 2023						Pencapaian SPM 2026						Pencapaian SPM 2027										
		Penerima Layanan Deasr	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	Intisai	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Penerima Layanan Deasr	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	Intisai	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Penerima Layanan Deasr	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Ang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	100.00	1.848	1.848	1.848	1.848	2.919.923.740	APBD/APBN	Dinkes	1.748	1.748	3.095.839.740	APBD/APBN	Dinkes	1.888	1.888	3.306.932.340	APBD/APBN	1.888	1.888	1.888	1.888	188.120	188.120	3.1
a	Tabir			1.848	1.848	148.320			148.320	2.803.248.000				157.320	157.320	2.873.348.000					188.120	188.120	1.888	1.888
b	Strip			1.848	1.848	1.848			1.848	41.200.000				1.748	1.748	43.700.000					1.888	1.888	1.888	1.888
c	Unit			1.848	1.848	1.848			1.848	8.452.500				1.748	1.748	8.452.500					1.888	1.888	1.888	1.888
d	Unit			1.848	1.848	1.848			1.848	12.425.000				1.748	1.748	12.425.000					1.888	1.888	1.888	1.888
e	Unit			1.848	1.848	1.848			1.848	1.862.240				1.748	1.748	1.975.240					1.888	1.888	1.888	1.888
f	Ship			1.848	1.848	1.848			1.848	11.536.000				1.748	1.748	12.238.000					1.888	1.888	1.888	1.888
g	Lambar			1.848	1.848	1.848			1.848	41.200.000				1.748	1.748	43.700.000					1.888	1.888	1.888	1.888
h	Pes			1.848	1.848	1.848			1.848	1.848				1.748	1.748	1.848					1.888	1.888	1.888	1.888
i	Orang			1.848	1.848	1.848			1.848	1.848				1.748	1.748	1.848					1.888	1.888	1.888	1.888
l	Orang			1.848	1.848	1.848			1.848	1.848				1.748	1.748	1.848					1.888	1.888	1.888	1.888
k	Orang			1.848	1.848	1.848			1.848	1.848				1.748	1.748	1.848					1.888	1.888	1.888	1.888
2		1.585	1.585	1.585	1.585	871.050.000	APBD/APBN	Dinkes	1.685	1.685	871.050.000	APBD/APBN	Dinkes	1.805	1.805	1.805					1.805	1.805	1.805	1.805
a	Lambar			1.585	1.585	1.585			1.585	1.585.000				1.685	1.685	1.685.000					1.805	1.805	1.805	1.805
b	Lambar			1.585	1.585	1.585			1.585	1.585				1.685	1.685	1.585					1.805	1.805	1.805	1.805
c	Pes			1.585	1.585	1.585			1.585	1.585				1.685	1.685	1.585					1.805	1.805	1.805	1.805
d	Orang			1.585	1.585	1.585			1.585	1.585				1.685	1.685	1.585					1.805	1.805	1.805	1.805
e	Orang			1.585	1.585	1.585			1.585	1.585				1.685	1.685	1.585					1.805	1.805	1.805	1.805





NO	Setoran	Pencapaian SPM 2025						Pencapaian SPM 2026						Pencapaian SPM 2027								
		Perkiraan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	Intisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Perkiraan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	Intisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Perkiraan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	
1	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
f	Orang				202	202							202	202							202	191
3		1,522	1,522						APBD/APBN	Dinkes	1,622	1,622				APBD	Dinkes	1,742	1,742			
a	Ambul			1,522	1,522								1,622	1,622							1,742	1,742
b	Ambul			761	761								811	811							871	871
c	Tube			152	152								162	162	3,246,000						174	174
d	Lembar			1,522	1,522								1,622	1,622	1,622,000						1,742	1,742
e	Lembar			1,522	1,522								1,622	1,622	1,622,000						1,742	1,742
f	Pcs			1,522	1,522								1,622	1,622							1,742	1,742
g	Orang			17	17								17	17							17	17
h	Orang			191	191								191	191							191	191
i	Orang			202	202								202	202							202	202
4		7,370	7,370						APBD/APBN	Dinkes	7,870	7,870			404,516,000		APBD	Dinkes	8,370	8,370		
a	Buku			7,370	7,370								7,870	7,870	291,190,000						8,370	8,370
b	Lembar			7,370	7,370								7,870	7,870	15,740,000						8,370	8,370
c	Pes			7,370	7,370								7,870	7,870	196,750,000						8,370	8,370
d	Kapsul			7,370	7,370								7,870	7,870	1,574,000						8,370	8,370
e	Kapsul			7,370	7,370								7,870	7,870	1,574,000						8,370	8,370
f	Orang			7,370	7,370								7,870	7,870							8,370	8,370
g	Orang			7,370	7,370								7,870	7,870							8,370	8,370
h	Orang			7,370	7,370								7,870	7,870							8,370	8,370
i	Orang			7,370	7,370								7,870	7,870							8,370	8,370
j	Orang			7,370	7,370								7,870	7,870							8,370	8,370
k	Orang			7,370	7,370								7,870	7,870							8,370	8,370
l	Orang			7,370	7,370								7,870	7,870							8,370	8,370
m	Orang			7,370	7,370								7,870	7,870							8,370	8,370
n	Orang			7,370	7,370								7,870	7,870							8,370	8,370
o	Orang			7,370	7,370								7,870	7,870							8,370	8,370







NO	Satuan	Pencapaian SPM 2025					Pencapaian SPM 2026					Pencapaian SPM									
		Perkiraan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	Inisial	Sumber Pendanaan	Institusi Pelaksana	Perkiraan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	Inisial	Sumber Pendanaan	Institusi Pelaksana	Perkiraan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi
1	Orang	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2	Orang			191	191							191	191							17	17
3	Orang			202	202							202	202							191	191
4	Orang			11	11							11	11							202	202
5	Orang	1.500	1.500			4.817.892.500		APBD/APBN	Dinkes	2.000	2.000		6.092.545.000		APBD	Dinkes		2.500	2.500		11
6	Unit			189	189	189.000.000		APBD/APBN	Dinkes			189	189	189.000.000		APBD	Dinkes			189	189
7	Unit			7.500	7.500	3.487.837.500		APBD/APBN	Dinkes			10.000	10.000	4.650.450.000		APBD	Dinkes			12.500	12.500
8	Unit			7.500	7.500	225.000.000		APBD/APBN	Dinkes			10.000	10.000	300.000.000		APBD	Dinkes			12.500	12.500
9	Unit			1.500	1.500	486.750.000		APBD/APBN	Dinkes			2.000	2.000	649.000.000		APBD	Dinkes			2.500	2.500
10	Orang			1.500	1.500	225.000.000		APBD/APBN	Dinkes			2.000	2.000	300.000.000		APBD	Dinkes			2.500	2.500
11	Orang			63	63	4.095.000		APBD/APBN	Dinkes			63	63	4.095.000		APBD	Dinkes			83	83
12	Orang			17	17							17	17							17	17
13	Orang			191	191							191	191							191	191
14	Orang			202	202							202	202							202	202
15	Orang			18	18							18	18							19	19
16	Orang			11	11							11	11							11	11
17	Orang	50	50			35.500.000		APBD/APBN	Dinkes	55	55		35.500.000		APBD	Dinkes		60	60		
18	Buku			50	50	500.000						55	55	500.000						60	60
19	Orang			50	50	20.000.000						55	55	20.000.000						60	60
20	Orang			50	50	5.000.000						55	55	5.000.000						60	60
21	Orang			20	20	10.000.000						20	20	10.000.000						20	20
22	Orang			0	0							0	0							0	0
23	Orang			2	2							2	2							2	2
24	Orang			0	0							0	0							0	0
25	Orang	390	390			235.482.000		APBD/APBN	DINKES	400	400		241.520.000		APBD/APBN	DINKES		410	410		
26	Media			504	504							504	504							504	504
27	Orang			390	390	138.840.000						400	400	142.400.000						410	410

NO	Satuan	Pencapaian SPM 2025					Pencapaian SPM 2026					Pencapaian SPM 2027									
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	Intisai	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	Intisai	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi
1	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
c	Orang			390	390	16.390.000						400	400	16.800.000						410	
d	Orang			390	390	18.837.000						400	400	19.320.000						410	
e	Orang			390	390	61.425.000						400	400	63.000.000						410	
f	Orang			390	390	-						400	400	-						410	
g	Pedoman			63	63	-						63	63	-						63	
h	Orang			17	17	-						17	17	-						17	
i	Orang			202	202	-						202	202	-						202	
j	Orang			28	28	-						28	28	-						28	
k	Orang			0	0	-						0	0	-						0	
l	Orang			11	11	-						11	11	-						11	
m	Orang			0	0	-						0	0	-						0	
12		177	177			1.908.930.000		APBD/APBN	Dinkes	179	179			1.910.206.000		APBD	Dinkes	180	180		
a	Media			2.520	2.520	1.796.004.000						2.520	2.520	1.796.004.000						2.520	
b	Orang			177	177	4.071.000						179	179	4.117.000						180	
c	Orang			177	177	2.655.000						179	179	2.685.000						180	
d	Orang			354	354	106.200.000						358	358	107.400.000						360	
e	Orang			17	17	-						17	17	-						17	
f	Orang			202	202	-						202	202	-						202	
g	Orang			191	191	-						191	191	-						191	
h	Orang			28	28	-						28	28	-						28	
i	Orang			11	11	-						11	11	-						11	
j	Orang			0	0	-						0	0	-						0	





**Tabel 3.5 Renaksi Penerapan SPM Bidang Keterseraman, Keteriban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat Kabupaten Kaimana 2023-2027**

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Setuan	Tahun Dasar 2022	Pencapaian SPM 2023						Pencapaian SPM 2024					
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi Dasar	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi
1	<b>Kapasitas Kota</b> Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional) Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibuntarimas pelaksanaan penanganan unik rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawasan pejabat/orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting pelaksanaan operasional patroli) Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM) Standar pelayanan yang terencana dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum d terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian materiil dan pelayanan pengobatan) Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materiil sedang, rusak berat) e. (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada: rusak ringan, rusak sedang, rusak berat) f. Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terencana cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/puskesmas kesehatan masyarakat bila terencana cedera fisik sedang/darurat/berat)	unit	4	500	500	177	177	5.405.414.474,00	177	177	177	177	5.405.414.474,00		
2	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)</b> a. Peringatan informasi bencana melalui penyusunan dokumen kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legali) b. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana c. Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (talaq muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia) d. Penyelidikan dan pemessangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	orang	1.254	1.254	2	1.088.493.551	2	1.088.493.551	1.254	1.254	1.254	1.254	597.994.000		
3	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b> a. Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, .... dll) b. Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang manganan sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana) c. <b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b> a. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (menekankan koordinasi sistem komando oleh pusaadops penanggulangan bencana dalam penyiapan pelugas penanganan darurat bencana) b. Pendidikan terhadap warga yang terkemah menjadi korban bencana c. Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon d secara cepat setiap hasil pelatapan status KLB kurang dan 24 jam) e. Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	orang	400	400	1	71.000.000	1	71.000.000	1.254	1.254	1.254	1.254	72.000.000		
4	<b>Pelayanan Penjelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b> a. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (menekankan koordinasi sistem komando oleh pusaadops penanggulangan bencana dalam penyiapan pelugas penanganan darurat bencana) b. Pendidikan terhadap warga yang terkemah menjadi korban bencana c. Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon d secara cepat setiap hasil pelatapan status KLB kurang dan 24 jam) e. Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	orang	12	12	1	70.000.000	1	70.000.000	1.254	1.254	1.254	1.254	70.000.000		
5	<b>Pelayanan Penjelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (DANKAR)</b>	orang	35	44.590	70	12	13.000.000	12	13.000.000	APBD	DANKAR	20	20	28.000.000	

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Setuan Dasar 2022	Pencapaian SPM 2023						Intisai Sumber Pendanaan Pelaksanaan	Pencapaian SPM 2024					
			Setuan Dasar 2022	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	Intisai Sumber Pendanaan Pelaksanaan		Setuan Dasar 2024	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	
1	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadam, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan Kelengkapan Relawan Pemadam Kebakaran/Reskar)	20	20	75	75	334.000.000	DAMKAR	APBD	DAMKAR	44.500	44.500	40	80	1.197.012	
	b. Prosedur operasional penanganan kebakaran (SOP dan SOP (sebagai contoh MKKG, Pemadaman di Perumahan, ... dst.)	1	1	2	75	44.875.000	DAMKAR	APBD	DAMKAR			3	80	53.850	
	c. Sarana prasarana pemadam kebakaran (SOP dan SOP (sebagai contoh mobil damkar, kapal damkar, mobil penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dst.))	50	50	78	75	697.416.000	DAMKAR	APBD	DAMKAR			85	85	490.262	
	d. Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan (Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemataman))	33	33	38	85	702.370.000	DAMKAR	APBD	DAMKAR			40	85	200.200	
	e. Pelatihan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (Korban jiwa langsung)	-	-	-	-	50.000.000	DAMKAR	APBD	DAMKAR			5	80	60.000	
	f. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	35	35	35	85	250.000.000	DAMKAR	APBD	DAMKAR			40	80	300.000	

NO	Satuan	Pencapaian SPM 2025						Pencapaian SPM 2026						Pencapaian SPM 2027					
		Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	Intisai Sumber Pendanaan Pelaksanaan	Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	Intisai Sumber Pendanaan Pelaksanaan	Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	
1	unit	600	600	180	180	6.000.000.000	SATPOL	650	650	180	180	6.100.000.000	SATPOL	650	650	190	190	6.200.000.000	
	b. dokumen			12	12					12	12					10	10		
	c. orang			130	130					130	130					128	128		
	d. dokumen			1	1					1	1					1	1		
	e. orang			2	2					2	2					2	2		
	f. orang			2	2					2	2					2	2		
2	dokumen	1.254	1.254			400.000.000	BPBD	1.254	1.254			400.000.000	BPBD	1.254	1.254			300.000.000	
	a. orang	1	1			223.500.000	BPBD	1	1			247.000.000	BPBD	1	1			247.000.000	
	b. orang			1.254	1.254	296.186.000	BPBD	1.254	1.254	1.003	1.003	315.000.000	BPBD	1.005	1.005	90	90	315.000.000	
	c. unit			100	100	350.000.000	BPBD			90	90					90	90		
3		1.003	1.003					1.003	1.003					1.005	1.005				

NO	Satuan	Pencapaian SPM 2026								Pencapaian SPM 2026								Pencapaian SPM 2027				
		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	Instansi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	Instansi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
1	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
a	unit	1	1			550.000.000	BPBD	DAU	BPBD	5	5			40.000.000	BPBD	DAU	BPBD	5	5			40.000.000
b	orang			1.254	1.254	336.000.000	BPBD	DAU	BPBD			1.254	1.254	336.000.000	BPBD	DAU	BPBD			1.254	1.254	336.000.000
4		25	25							30	30							35	35			
a	posko	1	1			75.000.000	BPBD	DAU	BPBD	1	1			80.000.000	BPBD	DAU	BPBD	1	1			95.000.000
b	orang			25	25	35.000.000	BPBD	DAU	BPBD			30	30	40.000.000	BPBD	DAU	BPBD			35	35	45.000.000
c	dokumen	2	2			12.400.000	BPBD	DAU	BPBD	2	2			12.400.000	BPBD	DAU	BPBD	2	2			12.400.000
d	layanan	2	2			12.400.000	BPBD	DAU	BPBD	2	2			12.400.000	BPBD	DAU	BPBD	2	2			12.400.000
e	layanan			25	25	35.000.000	BPBD	DAU	BPBD			30	30	40.000.000	BPBD	DAU	BPBD			35	35	45.000.000
5		44.590	80			2.761.589.288	DAMKAR	APBD	DAMKAR	44.590	85			3.313.907.146	DAMKAR	APBD	DAMKAR	44.590	90			3.876.886.5
a	layanan			45	85	1.436.414.400	DAMKAR	APBD	DAMKAR			50	87	1.723.697.280	DAMKAR	APBD	DAMKAR			55	90	2.088.436.2
b	dokumen			4	85	64.620.000	DAMKAR	APBD	DAMKAR			5	87	77.544.000	DAMKAR	APBD	DAMKAR			6	95	93.052.8
c	unit			90	85	588.314.888	DAMKAR	APBD	DAMKAR			90	87	705.977.866	DAMKAR	APBD	DAMKAR			100	90	847.173.7
d	orang			45	85	240.240.000	DAMKAR	APBD	DAMKAR			50	87	288.288.000	DAMKAR	APBD	DAMKAR			60	90	345.945.6
e	layanan			5	85	72.000.000	DAMKAR	APBD	DAMKAR			5	87	86.400.000	DAMKAR	APBD	DAMKAR			5	90	103.880.0
f	layanan			45	85	350.000.000	DAMKAR	APBD	DAMKAR			50	87	432.000.000	DAMKAR	APBD	DAMKAR			55	90	518.400.0








Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di pasal 18 mengamanatkan bahwa Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Amanat dalam Undang-Undang ini merupakan bukti keseriusan pemerintah agar memperhatikan target yang ada dalam SPM menjadi prioritas pembangunan di daerah.

Dokumen perencanaan daerah bersifat sistematis dan berjenjang mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA SKPD sampai ke penjabaran operasionalnya RENJA SKPD dan RKA SKPD. Sistematis ini dimaksudkan antar-dokumen saling terkait dan saling mempengaruhi. Satu sub sistem perencanaan berubah yang lain akan mengikuti perubahan, sedangkan berjenjang dimulai dari filsafat perencanaan jangka panjang yang dijadikan arahan untuk aksi implementasi di jangka pendek/tahunan. Untuk itu, Renaksi Penerapan SPM ini tidak hanya berakhir pada satu tatanan teks perencanaan saja, namun untuk mewujudkannya perlu proses integrasi pada tahapan dokumen perencanaan selanjutnya, sehingga Renaksi Penerapan SPM ini mampu berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu ada integrasi dengan proses perencanaan berikutnya melalui:

1. Upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan.
2. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
  - a. Gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah
  - b. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
  - c. Permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.



menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

- e. Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
  - f. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
3. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
  - b. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
  - c. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan.
  - d. Rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
  - e. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
4. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar.
  - b. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
  - c. Tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

- e. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
  - f. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
5. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
  - b. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar
  - c. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
6. Integrasi Renaksi Penerapan SPM Ke Dalam Penganggaran Daerah
- Integrasi SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran juga termasuk sinkronisasi target SPM antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA) dioperasionalkan semua dokumen tersebut ke dalam RKA OPD. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai instrumen rencana pembangunan tahunan daerah selanjutnya melahirkan RAPBD yang setiap tahun disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif. Dokumen penganggaran tahunan daerah meliputi:
- a. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
  - b. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD;
  - c. Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD adalah dokumen perencanaan dan

## BAB IV

### PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN SPM

#### 4.1. Pemantauan dan Evaluasi SPM

Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota. Untuk memastikan bahwa target dan sasaran pemenuhan layanan Dasar SPM di daerah terpenuhi, maka perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala setiap triwulan.

Dalam hal ini kegiatan pemantauan lebih terfokus pada kegiatan yang akan dilaksanakan. Pemantauan dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator pemantauan mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada perencanaan program. Apabila pemantauan dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya dan sesuai pedoman serta perencanaan program. Pemantauan tersebut diharapkan memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan, penyimpangan dan masukan dalam melakukan evaluasi.

Secara prinsip, pemantauan dilakukan guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana, apakah tercapai atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil ini akan menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya.

Fokus pelaksanaan pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

1. **Perencanaan**, dalam hal perencanaan, pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa rencana program dan kegiatan yang akan diselenggarakan telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan

2. **Pelaksanaan Kegiatan**, untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan telah terlaksana dengan baik. Ukuran untuk pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melihat tingkat ketepatan waktu pelaksanaan, penggunaan anggaran sesuai dengan yang direncanakan dan memastikan apakah pihak-pihak terkait pada awal perencanaan ikut berpartisipasi di dalamnya.
3. **Penggunaan sumber daya**, untuk memastikan apakah dalam penggunaan sumber daya sudah cukup baik. Dalam hal ini pemantauan sumber daya dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sumber daya manusia yang ditetapkan dalam perencanaan dapat menjalankan tugasnya atau tidak. Berbagai perlengkapan dan peralatan yang menunjang kegiatan apakah digunakan dengan baik, tidak ada pemborosan atau penggunaan berlebihan.
4. **Penyampaian perkembangan hasil**, pemantauan dilakukan dengan memastikan bahwa pada setiap unit yang diberikan tanggung jawab selalu memberikan laporan rutin kepada pimpinan unitnya sebagai penanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan. Waktu dan media pelaporan menjadi kesepakatan bersama dan dijadikan sebagai bukti pada saat pelaksanaan pemantauan.
5. **Pelaku kegiatan**, apakah masing-masing penanggung jawab kegiatan sudah berperan sesuai kesepakatan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan apakah pihak terkait telah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain kelompok masyarakat, LSM, instansi antar pemerintah, donor, dan lainnya sesuai yang disepakati.

Adanya pelaksanaan pemantauan ini memiliki fungsi yang baik dalam mengontrol Penerapan SPM yang mempunyai empat fungsi, yaitu:

- a. **Ketaatan/compliance**, pemantauan menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
- b. **Pemeriksaan/auditing**, pemantauan menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka.
- c. **Laporan/accounting**, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu "menghitung" hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat

d. Penjelasan/*explanation*, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap *output*. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian SPM di Kabupaten Kaimana, maka indikator utama yang digunakan adalah indikator SPM itu sendiri yang ada pada masing-masing urusan, dengan membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditentukan sebesar 100% dengan kategori tercapai atau tidak. Jika target indikator dalam SPM tidak tercapai, maka dapat di *crosscheck* apa penyebab tidak tercapai. Ini dapat dilakukan dengan memeriksa kembali apa yang direncanakan baik dari sisi kegiatan, anggaran maupun sasaran sudah terlaksana semua atau tidak. Perkiraan tidak tercapai juga sebenarnya sudah dapat terdeteksi berdasarkan hasil Pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perlu melakukan identifikasi kemungkinan terhadap permasalahan, antara lain:

a. **Kebijakan Daerah.** Beberapa pertanyaan dasar pada aspek kebijakan antara lain:

1. Apa saja kebijakan daerah yang terkait secara langsung maupun tidak dalam pelaksanaan SPM?
2. Apakah kebijakan daerah mendukung atau sebaliknya malah menghambat pemberian layanan dasar kepada masyarakat?
3. Adakah di antara kebijakan yang dibuat Pemda bertentangan dengan kebijakan atau regulasi di atasnya?
4. Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Layanan Dasar. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek SDM antara lain:
5. Berapa jumlah SDM pemberi layanan dasar pada masing-masing

6. Bagaimana kualifikasi SDM pelaksana layanan yang dimiliki, apakah sudah sesuai standar teknis atau belum? Berapa banyak jumlah SDM pada masing-masing kategori tersebut?
  7. Bagaimana daerah merespon permasalahan pada aspek SDM untuk memastikan pelayanan dasar terberikan kepada seluruh warga negara calon penerima dengan standar mutu minimal sesuai perundangan?
  8. Jika dibutuhkan pelatihan untuk peningkatan SDM, pelatihan apa yang paling dibutuhkan dan berapa SDM yang akan dilibatkan?
- b. **Koordinasi**, Beberapa pertanyaan dasar pada aspek koordinasi antara lain:
- 1) Apakah tim penerapan SPM telah terbentuk?
  - 2) Bagaimana pola koordinasi antar lembaga pengampu perencanaan dan penganggaran, pengadministrasian pembangunan, dan perangkat daerah pelaksana pelayanan dasar (SPM) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Apakah di sektor koordinasi level ini masih terdapat masalah? Apa saja masalah utama yang timbul? Dan apa alternatif solusi yang mungkin dilakukan?
  - 3) Jika ada kerjasama daerah yang dilakukan dalam melaksanakan pemenuhan SPM, apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
  - 4) Bagaimana hubungan antar level pemerintahan (daerah dan pusat) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
  - 5) Bagaimana hubungan Pemda dengan lembaga nonpemerintah yang memberikan layanan dasar (SPM) di daerah? apakah ada masalah di level hubungan lintas kelembagaan dan koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
- c. **Manajemen Kerja**, Beberapa pertanyaan dasar pada aspek manajemen kerja antara lain:
- 1) Apakah terdapat masalah di level manajemen kerja untuk menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
  - 2) Terkait proses penerapan SPM mulai dari pembentukan tim penerapan,

- 3) Dalam hal teknis pekerjaan kegiatan sarana dan prasarana SPM, apa masalah utama yang dihadapi? Apakah lelang pekerjaan masih jadi salah satu masalah? Atau apa masalah paling utama di sektor ini dan bagaimana persoalan tersebut dapat diatasi?
- d. **Pendanaan.** Beberapa pertanyaan dasar pada aspek pendanaan antara lain:
- 1) Apakah Pemda memiliki kapasitas pendanaan yang memadai untuk melaksanakan pemenuhan SPM bagi seluruh calon penerimanya?
  - 2) Bagaimana Pemda menyusun strategi dan membuat pola pendistribusian alokasi anggaran untuk tiap bidang SPM? apakah ada pengutamaan dan prioritas berdasarkan periodisasi tahun anggaran?
  - 3) Atau apakah pendanaan SPM diberikan kepada seluruh bidang secara paralel, bergantung penghitungan kebutuhan anggaran tiap layanannya? Sebaliknya, ataukah penghitungan kebutuhan anggaran tidak menjadi patokan dalam pengalokasian anggaran tiap bidang SPM? perangkat daerah kemudian mencocokkan distribusi anggaran kepada tiap layanan berdasarkan alokasi yang ditetapkan?
  - 4) Bagaimana kontribusi dana transfer dari pemerintah pusat dalam melaksanakan pemenuhan SPM? Bagaimana proporsinya jika dibandingkan dengan APBD murni dalam memenuhi target pelaksanaan SPM? Terkait dana transfer ini, bidang SPM apa yang dirasa membutuhkan dukungan anggaran paling besar? Dan mengapa?
  - 5) Apakah ada sumber dana nonpemerintah yang dimanfaatkan oleh
  - 6) Pemda dalam memenuhi pemberian layanan (SPM) kepada warganya?
  - 7) Jika ada, dari instansi mana saja dan berapa besar anggaran nonpemerintah yang dimanfaatkan, serta berimbas pada berapa banyak warga yang terlayani?
  - 8) Jika dapat dihitung proporsi pelayanan layanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemda dan lembaga nonpemerintah, berapa besar pelayanan dasar kepada masyarakat yang diberikan oleh masing-masing lembaga? Lalu berapa total cakupan layanan kepada masyarakat dengan menghitung kontribusi dari keduanya?

Evaluasi pencapaian indikator SPM dilakukan dengan menggunakan tabel dasar yang ada dalam Rencana Aksi sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Evaluasi pencapaian indikator SPM**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Indikator SPM	Satuan	Target	Realisasi	Presentase Capaian	Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Penilaian terhadap Evaluasi merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan pemantauan, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan pemantauan. Dalam merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian.

Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi dibuat dengan tujuan sebagai media untuk belajar dari pengalaman, maka pada prinsipnya semakin banyak pihak yang melakukan pemantauan dan evaluasi akan semakin membaik. Namun demikian, *stakeholder* terkait yang paling merasakan dampak program yang harus menjadi pengendali proses pemantauan dan evaluasi dan berhak menentukan siapa saja yang perlu dilibatkan.

#### **4.2. Pelaporan Pelaksanaan Renaksi Penerapan SPM**

Mengacu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Gubernur, Bupati-Walikota menyampaikan laporan SPM secara triwulan melalui aplikasi berbasis web (e-SPM): <https://spm.bangdakemendagri.go.id>

Analisis capaian SPM mengacu pada materi utama pencapaian SPM dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, dilakukan terhadap capaian Penerapan SPM, anggaran yang dialokasikan oleh daerah dan permasalahan dalam usaha pemenuhan SPM.

a. **Indeks Pencapaian SPM.** Bagian ini akan menganalisis gap Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:

- 1) Analisis gap atas identifikasi dari kondisi eksisting dan target pemenuhan Indeks Pencapaian pada tiap tahun penerapan SPM;

b. **Anggaran SPM.** Bagian ini akan menganalisis alokasi anggaran pada tiap Penerapan SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:

- 1) Bagaimana menyusun prioritas anggaran pembangunan?
- 2) Bagaimana SPM diposisikan?
- 3) Berapa alokasi anggaran pada tiap bidang SPM? Apakah anggaran SPM yang dialokasikan sesuai dengan penghitungan kebutuhan dan dapat menjawab permasalahan utama SPM?
- 4) Apakah alokasi yang diberikan cukup untuk memastikan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM terhadap penerima layanan dan mutu layanan, terutama dalam mencapai target *output* pada tiap kegiatan pemenuhan SPM?
- 5) Dengan memilah alokasi SPM pada program, kegiatan dan sub kegiatan, berapa proporsi anggaran utama dan pendukung pada tiap bidang SPM?

c. **Permasalahan SPM.** Bagian ini akan menganalisis permasalahan dalam melaksanakan penerapan dan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:

- 1) Mengapa terdapat gap dalam pemenuhan SPM di daerah?
- 2) Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam tiap tahapan penerapan SPM?
- 3) Mengapa masalah tersebut terjadi dan apa solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut?

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap output. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Capaian pada tiap bidang SPM di Kabupaten Kaimana masih rendah diakibatkan belum terintegrasinya SPM ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah. Rencana aksi penerapan SPM menjadi strategi dalam pencapaian pemenuhan SPM, memuat terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan, penerima dan mutu layanan dasar serta sumber pendanaan yang merupakan komitmen pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan SPM selama 5 tahun ke depan.


#### **5.2. Saran**

1. Perlu sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Permendagri 59 Tahun 2021, untuk pemahaman terhadap kewenangan pemenuhan pencapaian SPM di Kabupaten Kaimana.
2. Perlu penguatan tim penerapan SPM Kabupaten Kaimana berkaitan dengan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan sebagaimana yang tercantum pada Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya yaitu Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021.
3. Tim penerapan SPM Kabupaten Kaimana secepatnya mengkoordinasikan rencana aksi daerah yang diprakarsai oleh bagian pemerintahan, guna pemenuhan SPM dan memastikan ketersediaan anggaran pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD setiap tahun melalui perencanaan dan penganggaran.
4. Perlu bimbingan kepada tim penerapan SPM dalam pelaporan SPM sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 pelaporan secara triwulanan

5. Perlu adanya skema pembiayaan yang mendukung Penerapan SPM melalui Kerjasama *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian Renaksi Penerapan SPM ini dibuat, semoga bermanfaat untuk percepatan penerapan dan peningkatan Indeks pencapaian SPM di Kabupaten Kaimana.

BUPATI KAIMANA,



Handwritten signature of Freddy Thiel, consisting of stylized cursive letters.

FREDDY THIEL